



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 757 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENETAPAN ZAKAT FITRAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 M / 1442 H KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- Bahwa Zakat Fitrah adalah suatu kewajiban Umat Islam sebagai rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadhan;
 - Bahwa untuk keperluan pelaksanaan Zakat Fitrah di Kota Makassar perlu ditetapkan Zakat Fitrah Tahun 2021 M / 1442 H;
 - Bahwa untuk menetapkan Zakat Fitrah tersebut, perlu memperhatikan kondisi harga perdagangan / Dolog dan realitas harga di pasar;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 115);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS;
 - Instruksi Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Daerah Kota makassar Nomor 5 Tahun 2006 seri B No. 2);
- Memperhatikan** :
- Hasil Musyawarah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar bersama Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, BAZNAS Kota Makassar, Kapolres Kota Makassar, Dinas Perindag Kota Makassar, DMI Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, PCNU Kota Makassar, PD Muhammadiyah Kota Makassar, IMMIM Kota Makassar, Pengurus Masjid Raya dan pengurus Masjid Al-Markas al-Islami Kota Makassar, ;
 - Laporan hasil Pemantauan Disperindag dan Kementerian Agama Kota Makassar di pasar – pasar dalam Kota Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PENETAPAN ZAKAT FITRAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 M / 1442 H.**
- Pertama** :
- Menetapkan Zakat Fitrah di Kota Makassar Tahun 2021 M / 1442 H, sebagai berikut :
- Pada dasarnya Zakat Fitrah adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga yang bersangkutan.
 - Bagi yang mengkonsumsi beras, Zakat Fitrahnya adalah beras kurang lebih empat liter tiap orang.
 - Apabila diganti dengan uang, dengan harga beras tersebut, contoh :
 - Kelas I Beras cemara sewu, sari tani, Kristal, Celebes/Pandan wangi dan sejenisnya; Rp 12.000,- / liter X 4 (empat) liter = Rp 48.000,- / orang;

2. Kelas II Beras Mutiara, beras mandi/keong mas, Beras Ciliwung dan sejenisnya : Rp 10.000,- / liter X 4 (empat) liter = Rp 40.000,- / orang;
3. Kelas III Beras Bogor, Beras Berlian, Beras Cisadane, bunga mawar dan sejenisnya: Rp. 9.000,- / liter X 4 (empat) liter = Rp. 36.000,- / orang.
4. Kelas IV Beras Dolog, Rojo Lele dan sejenisnya : Rp 8.000,- / Liter X 4 (Empat) Liter : Rp 32.000,- /Orang.

d. Bagi mereka yang mengkomsumsi beras lebih dari harga yang sudah ditetapkan maka boleh menyesuaikan dengan beras yang dikomsumsi.

- Kedua** : Pelaksanaan dan penerimaan Zakat Fitrah tersebut diserahkan kepada unit – unit pengumpul Zakat Fitrah di Kelurahan / Masjid setempat;
- Ketiga** : Batas waktu pembayaran Zakat Fitrah sebelum Shalat Idul Fitri.
- Keempat** : Sedapat mungkin Zakat Fitrah terbagi rata kepada fakir miskin setempat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- Kelima** : Petugas penerima Zakat Fitrah agar mendoakan MUZAKKI yang bersangkutan;
- Keenam** : Dalil – dalil keterangan doa terlampir dari MUI Kota Makassar;
- Ketujuh** : Setiap Unit Pengumpul Zakat Fitrah supaya melakukan pencatatan secara cermat tentang pengumpulan dan pendistribusian serta melaporkan kepada KUA Kecamatan setempat selambat – lambatnya 1 (satu) minggu setelah lebaran Idul Fitri yang selanjutnya hasilnya dilaporkan ke Kantor Kementerian Agama kota Makassar dan Kantor BAZNAS Kota Makassar;
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 12 April 2021

Kepala,

DR. H.M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel.
2. Walikota Makassar.
3. Ketua DPRD Kota Makassar.
4. Forkopimda Kota Makassar.
5. Ketua MUI Kota Makassar.
6. Ketua BAZNAS Kota Makassar.
7. Para kepala KUA Kecamatan Se- Kota Makassar.
8. Para pengurus Masjid Se-Kota Makassar.
Pertinggal.